



SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pertanian di Provinsi Jambi sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di Provinsi Jambi, dimana kompetensi tersebut masih sangat minim dimiliki oleh masyarakat petani, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 686);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut UPTD PPP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PPP pada dinas.
- (2) UPTD PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD PPP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Susunan organisasi UPTD PPP terdiri dari:
 - a. kepala UPTD PPP;
 - b. sub bagian Tata Usaha;
 - c. seksi Penyuluhan;
 - d. seksi Pelatihan; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD PPP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD PPP

Pasal 4

UPTD PPP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional terkait penyuluhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian pada dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PPP menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui penyuluhan dan peningkatan kompetensi penyuluh dan petani;
- b. pemberian bimbingan kelembagaan dan ketenagaan di bidang penyuluhan dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pertanian;
- c. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

- d. peningkatan kompetensi penyuluh ASN Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THLTB), swadaya dan swasta serta pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pertanian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala UPTD PPP

Pasal 6

- (1) UPTD PPP dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD PPP mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang penyuluhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD PPP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fungsi UPTD;
- b. pengoordinir kegiatan sub bagian tata usaha, seksi dan kelompok jabatan fungsional;
- c. pelaksanaan program penyuluhan pertanian sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPP.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan sarana pengembangan sumber daya manusia pertanian dan penyuluhan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan urusan keuangan;
- c. penyelenggaraan urusan surat menyurat UPTD PPP;

- d. penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD PPP;
- f. penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD PPP;
- g. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD PPP;
- h. pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD PPP;
- i. pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD PPP; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPP.
- (2) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Pertanian dan pemantauan serta evaluasi Penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan;
- c. pelaksanaan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- e. pelaksanaan penyebaran informasi teknologi pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- f. pelaksanaan penilaian kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani;
- g. pelaksanaan penilaian ketenagaan penyuluh dan petani berprestasi;
- h. pelaksanaan manajemen sistem informasi penyuluhan pertanian dengan rutin memperbaharui sistem penyuluh pertanian dan *cyber extention*;
- i. persiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan dan petani;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan, ketenagaan dan penyebaran informasi penyuluhan pertanian;

- k. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Pelatihan

Pasal 12

- (1) Seksi Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPP.
- (2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh dan petani meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta mengkoordinasi kegiatan bimbingan lanjutan bagi purnawidya dan kegiatan pengabdian.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis peningkatan kompetensi penyuluh dan petani;
- b. pelaksanaan penyusunan kurikulum, peningkatan kompetensi penyuluh dan petani serta penyediaan alat bantu penyelenggaraannya;
- c. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kompetensi penyuluh dan petani;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi dan bimbingan lanjutan bagi penyuluh dan petani;
- e. menyelenggarakan administrasi kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh dan petani;
- f. penelaahan tentang pola peningkatan kompetensi penyuluh dan petani;
- g. penyiapan dan penyusunan program peningkatan kompetensi penyuluh dan petani yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang;
- h. perencanaan dan pelaksanaan bimbingan lanjutan bagi purnawidya;
- i. pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelatihan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.

- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD PPP.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD PPP, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD PPP, kepala subbagian tata usaha dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD PPP diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD PPP wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD PPP harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN UPTD

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD PPP merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PPP dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD PPP akan dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. ketentuan Pasal 2 Angka 5 Huruf c, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 01) beserta perubahannya; dan
- b. ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 26),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M.ALI ZAINI,SH.MH
Nip. 19730729 200012 1 002

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018
GUBERNUR JAMBI,

TTD

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,


TTD

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PELATIHAN DAN
 PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS
 TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
 DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
 PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

